



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 /126 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/0573/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Usulan Perubahan Bendahara BOS, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/604 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 /126 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	NIP	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dra. SRI HASTUTI	19670213 199512 2 001	SMP NEGERI 1 BAKI	
2	HARMINAH, S.Pd. I	19871211 201902 2 001	SMP NEGERI 2 BAKI	
3	SRI YANI KRISTINI, S.Pd	19750113 201406 2 001	SMP NEGERI 1 BENDOSARI	
4	WIDURI FITRI APRINURANI, S.Pd.	19910418 201902 2 004	SMP NEGERI 2 BENDOSARI	
5	SRI SUPANTI, S.Pd.	19681220 199702 2 003	SMP NEGERI 3 BENDOSARI	
6	LISA AGUSTINI, S.Pd.	19960816 201902 2 001	SMP NEGERI 1 BULU	
7	ASTI PURWANDARI, S.Pd.	19730112 201406 2 001	SMP NEGERI 2 BULU	
8	ANANG SUBIAKTO, S.PSi.	19821014 201001 1 017	SMP NEGERI 3 BULU	
9	ENDANG PURWANTI, S.Pd.	19670214 198902 2 003	SMP NEGERI 1 GATAK	
10	SUPARTI, S.Pd., M.Pd.	19670602 200604 2 007	SMP NEGERI 2 GATAK	
11	SUPARTI, S.Pd.	19710118 200701 2 007	SMP NEGERI 1 GROGOL	
12	ASTRI SIWIYANI, S.Pd.	19820316 200903 2 002	SMP NEGERI 2 GROGOL	
13	SHOLIKAH DWI INDRIYANI, S.Pd., M.M.	19790316 200501 2 011	SMP NEGERI 3 GROGOL	
14	YAMTI	19660116 201406 2 001	SMP NEGERI 1 KARTASURA	
15	RETNA MEGA RUKMINI, S.Pd.	19740510 201406 2 003	SMP NEGERI 2 KARTASURA	
16	SUYANTO, A.Md.Pd.	19621120 198703 1 009	SMP NEGERI 3 KARTASURA	
17	ROSDIANA DHAMAYANTI, S.Pd.	19791216 201406 2 003	SMP NEGERI 1 MOJOLABAN	
18	WARSITO, S.Pd. Ek.	19650609 200801 1 006	SMP NEGERI 2 MOJOLABAN	
19	HANIFAH, S.Pd.	19941202 202012 2 022	SMP NEGERI 3 MOJOLABAN	
20	HAPSARI INDRASWATI, S.Pd.	19780121 200801 2 021	SMP NEGERI 1 NGUTER	
21	Drs. WIDODO	19660103 199802 1 03	SMP NEGERI 2 NGUTER	
22	SRI NURHAYATININGSIH, S.E.	19680229 199303 2 007	SMP NEGERI 3 NGUTER	
23	NUR AINI HABIBAH, S.Pd.	19950219 201902 2 003	SMP NEGERI 4 NGUTER	
24	SRI RISTATI	19730628 201406 2 001	SMP NEGERI 1 POLOKARTO	
25	ANING LISTYOWATI	19780912 201406 2 001	SMP NEGERI 2 POLOKARTO	

2.